


	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BANTEN	NOMOR SOP	: SOP-SASOP-BPTD-Banten 2 Tahun 2023
		TGL. PEMBUATAN	: 30 Oktober 2023
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H Pembina Tk. I - (IV/b) NIP. 19700828 199403 1 007 </div>
DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM (SAFE MANNING)			
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.988/AP.402/DRJD/2021 Tentang Kapal Angkutan Penyeberangan; 8. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.006/4/20/DRJD/2021 Tanggal 20 Mei 2021 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang kapal angkutan penyeberangan 2. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 3. Memahami tugas dan fungsi jabatan di unit kerja 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Printer/Scanner/Pulpen/Meja/Kursi/ATK 2. Jaringan internet 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan <i>safe Manning</i> maka penerbitan dokumen keselamatan kapal minimum tidak dapat diterbitkan sebagai salah satu syarat kelaiklautan kapal angkutan penyeberangan.</p>		<p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>	
PEMECAHAN MASALAH:			
<p>Harus mengajukan permohonan <i>safe Manning</i> sehingga kapal tersebut diizinkan beroperasi.</p>			

DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM (SAFE MANNING)

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					KETERANGAN
		Kepala BPTD	Kepala Seksi SAJSDP	Staf Seksi SAJSDP	Operator Kapal	Bendahara PNBP	
1	Operator kapal mengajukan permohonan kepada Kepala BPTD	□	□	□	□	□	
2	Kepala BPTD memberikan Disposisi kepada Kepala Seksi SAJSDP	□	□	□	□	□	
3	Kepala Seksi SAJSDP menugaskan Staf Seksi SAJSDP untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan	□	□	□	□	□	
4	Bila berkas pengajuan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Staf Seksi SAJSDP mengembalikan berkas pengajuan kepada Operator Kapal	□	□	□	□	□	
5	Bila berkas pengajuan dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, Staf Seksi SAJSDP membuat konsep surat <i>safe manning</i> dan memberikan berkas pengajuan kepada operator kapal untuk diserahkan kepada Bendahara PNBP untuk proses penerbahan <i>kode billing</i>	□	□	□	□	□	
6	Kepala Seksi SAJSDP memeriksa konsep surat dan memberikan persetujuan surat tersebut untuk ditanda tangan Kepala BPTD	□	□	□	□	□	
7	Kepala BPTD menandatangani sertifikat <i>safe manning</i> setelah diparat Kepala Seksi SAJSDP	□	□	□	□	□	
8	Operator kapal melakukan pembayaran PNBP setelah menerima <i>kode billing</i> belum bayar dari Bendahara PNBP	□	□	□	□	□	
9	Bendahara PNBP menerbikan <i>kode billing</i> sesudah bayar setelah mendapatkan bukti bayar dari Operator kapal	□	□	□	□	□	
10	Operator kapal memberikan <i>kode billing</i> sebelum bayar dan <i>kode billing</i> sesudah bayar sebagai syarat penerbahan <i>safe manning</i> .	□	□	□	□	□	

- KELENGKAPAN
1. Surat Permohonan
 2. Crew List yang terbaru dan terdapat tanda tangan Syahbandar SDP
 3. Sertifikat *safe manning* yang sebelumnya
 4. Foto Copy Surat Ukur
 5. Foto Copy SKKP
 6. Foto Copy Sertifikat Crew

KEPALA BPTD KELAS II BANTEN



Dr. Drs. BENNY NURODIN YUSUF, A.Md LL.M., M.H
 NIP : 19700928 199403 1 007